

ABSTRAK

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 menuai banyak kontroversi. Salah satu topik utama yang kerap dibicarakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba mengubah frasa pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati masyarakat dan juga calon lainnya tidak setuju dengan hal ini, mengubah hasil dari putusan MK merupakan sesuatu yang terdengar mustahil. Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis hukum yang dilakukan dengan penelaahan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui kajian yuridis teoritis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pendiriannya dalam menilai isu konstiusionalitas suatu perkara dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara ini, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih. Adapun dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan atau mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy* tersebut. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk *open legal policy* dimaksud apakah tetap konstiusional atau inkonstitusional ataupun konstiusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Permasalahan ini merupakan isu yang cukup rumit, sehingga dibutuhkan penafsiran dan perspektif dari Undang-Undang lainnya yang terkait.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Pencalonan, Presiden dan Wakil Presiden, *Open Legal Policy*

ABSTRACT

The 2024 Indonesian President and Vice President election has generated a lot of controversy. One of the main topics that is often discussed is the Constitutional Court's decision which suddenly change the phrase in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning the age limit for candidates for President and Vice President. Even though the public and other candidates do not agree with this, changing the outcome of the Constitutional Court's decision is something that sounds impossible. This research is a legal juridical review carried out by reviewing legislation, especially Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Through a theoretical juridical study carried out, this research found that basically the Constitutional Court can change its stance in assessing the issue of the constitutionality of a case and be tried as long as there are fundamental reasons, including in this case, if the Constitutional Court has a different opinion regarding the age requirements for voters and those selected. In this case, the Constitutional Court can ignore or set aside while re-interpreting the norm which is an open legal policy. In fact, the Constitutional Court can assess whether norms that previously included open legal policy are still constitutional or unconstitutional or conditionally constitutional/unconstitutional, in part or in whole. This problem is quite a complicated issue, so it requires interpretation and perspective from other related laws.

Keywords: Judicial Power, Constitutional Court, Nomination, President and Vice President, Open Legal Policy